

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang Masalah**

Kasus kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan Enron dan Worldcom menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan pemahaman tentang risiko pada kegiatan operasional perusahaan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian harus di hadapi dengan cara-cara mengurangi kerugian (Kasidi, 2014:4). Risiko berkaitan erat dengan ketidakpastian informasi yang cukup dimasa mendatang (Hanafi, 2009:1.2). Ketidakpastian bisnis, kompleksnya operasional usaha, dan ketatnya persaingan antar perusahaan memiliki berbagai risiko yang dapat menghambat perkembangan usaha. Oleh karenanya, risiko perlu dikelola dengan baik agar dapat meminimalkan kerugian dan menghindari kebangkrutan perusahaan. Proses penilaian risiko atau manajemen risiko dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi adanya risiko sehingga kegiatan operasional usaha dapat berjalan dengan efektif dan efisien (KNKG, 2012).

Seiring berkembangnya era globalisasi membuat perusahaan lebih memperhatikan penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah alat/metodologi untuk melindungi dan mengurangi kemungkinan adanya risiko sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien (KNKG, 2012). Berbagai tindakan dilakukan manajemen risiko untuk menghadapi berbagai risiko, yaitu dengan mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah risiko dilakukan

dengan menghindari dan mengurangi adanya risiko yang mungkin terjadi, sedangkan tindakan memperbaiki adalah mengurangi dampak adanya risiko saat terjadi risiko. Pelaksanaan sistem manajemen risiko dilakukan secara formal dan terstruktur menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan (Andarini dan Januarti, 2012). Keberhasilan suatu perusahaan dinilai seberapa baik kemampuan perusahaan dalam mengatasi risiko dan mengelola manajemen risiko.

Penerapan sistem manajemen risiko yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan usaha. Oleh karena itu, aspek pengawasan merupakan bagian penting dari pelaksanaan sistem manajemen risiko yang efektif (Andarini dan Januarti, 2012). Untuk mengawasi agar pelaksanaan manajemen risiko berjalan dengan efektif maka dewan komisaris memiliki peranan penting, sehingga perusahaan memiliki rencana manajemen risiko yang terstruktur dan efektif (Setyarini, 2011). Dengan meringankan beban dan tanggung jawabnya yang luas, maka dewan komisaris membentuk komite audit yang diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan sistem pengendalian perusahaan. Peran dan tanggung jawab komite audit adalah mengawasi proses tata kelola perusahaan dan perusahaan mematuhi pada setiap undang-undang & peraturan yang berlaku, memahami seluruh pokok persoalan yang dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan, dan mewajibkan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan tata kelola perusahaan serta membuat laporan khusus yang ditujukan kepada dewan komisaris (Effendy, 2016:56).

Luasnya tugas dan tanggung jawab komite audit tidak terlepas dari adanya risiko kesalahan sehingga diperlukan sebuah komite khusus

yang dapat melaksanakan pengawasan manajemen risiko secara terperinci (Febryna, 2015). Hal ini menyebabkan keraguan dalam kompetensinya untuk berfungsi secara efektif dan efisien dalam melakukan pengawasan manajemen risiko yang cukup sehingga mengabaikan beberapa risiko. Oleh sebab itu, dewan komisaris membentuk fungsi pengawasan yang terpisah dari komite audit dan secara khusus melaksanakan peran pengawasan dan manajemen risiko perusahaan yang disebut *Separate Risk Management Committee* (SRMC)/ komite manajemen risiko yang berdiri sendiri. Hal ini dilakukan agar kinerja dewan komisaris dapat berjalan dengan efektif. SRMC adalah komite pengawas yang dibentuk oleh dewan komisaris yang terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri yang secara khusus meningkatkan fungsi pengawasan dan sistem manajemen risiko serta mengevaluasi laporan risiko dalam perusahaan (Subramaniam, dkk., 2009).

Perkembangan RMC saat ini di Indonesia mengalami peningkatan khususnya pada industri perbankan menjadi sebuah kewajiban, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006 (dalam Ratnawati, 2012). Istilah RMC yang digunakan dalam bidang perbankan disebut sebagai Komite Pemantau Risiko. Namun, pada bidang industri non keuangan masih bersifat sukarela/*voluntary*. Dalam pengaplikasiannya RMC dibagi menjadi dua, yaitu RMC yang terpisah dari komite audit (berdiri sendiri) atau *Separate Risk Management Committee* (SRMC) dan RMC yang tergabung dengan komite audit (Safitri dan Meiranto, 2013). RMC adalah komite pengawas yang dibentuk oleh dewan komisaris yang tergabung dengan komite audit.

RMC tidak hanya mengawasi sistem manajemen risiko perusahaan melainkan terlibat secara aktif dalam pelaporan keuangan dan pengawasi fungsi audit (Tazilah dan Rashidah, 2010).

Keberadaan RMC menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan dan fungsi pengawasan manajemen risiko lebih baik daripada perusahaan yang hanya menggunakan komite audit. Hal ini dikarenakan RMC mengungkapkan informasi risiko secara transparan, yaitu informasi yang terbuka & jelas mengenai kondisi keuangan, kinerja operasional perusahaan dan menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu tanggung jawab manajemen dalam mendukung usaha untuk menyeimbangkan kepentingan manajemen & pemegang saham. Adanya informasi transparan dan prinsip akuntabilitas dapat meningkatkan fungsi dan peran atas pengawasan manajemen risiko dalam sistem pengendalian internal perusahaan (Febryna, 2015). Penerapan tata kelola perusahaan telah baik apabila terdapat RMC yang menggunakan prinsip responsibilitas, yaitu pengelola perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip independensi, yaitu adanya kemandirian agar perusahaan dapat bertugas dengan baik untuk membuat keputusan yang tepat (Effendi, 2016:14). Dengan adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi maka perusahaan telah menerapkan GCG dengan baik. GCG menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pihak internal dan eksternal atau suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Effendi, 2016:3). Oleh sebab itu, RMC yang dibentuk dewan komisaris bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan sistem manajemen

risiko dalam pengendalian internal perusahaan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG)

Untuk mengurangi adanya risiko-risiko yang ada, maka perusahaan mengambil peluang dengan meningkatkan kualitas RMC yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, risiko laporan keuangan, leverage, ukuran perusahaan, dan jenis industri. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi RMC ini mengacu terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian ini utamanya mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Andarini dan Januarti (2012) dan Ratnawati (2012) yang bertujuan menguji hubungan karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan RMC.

Menurut Ratnawati (2012) mengungkapkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC. Hal ini dikarenakan komisaris independen mampu memberikan fungsi pengawasan yang lebih baik sehingga mendorong perusahaan untuk menjaga reputasinya (Jensen dan Meckling, 1976). Dewan komisaris terutama komisaris independen, yaitu komisaris yang tidak terafiliasi atau tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan perusahaan, akan mendorong adanya pembentukan RMC karena mempermudah pengawasan risiko lebih baik pada perusahaan (Subramaniam dkk., 2009). Di pihak lain, Safitri dan Meiranto (2013) mengungkapkan bahwa ukuran komisaris independen berpengaruh negatif terhadap keberadaan RMC. Hal ini dikarenakan besarnya ukuran dewan atas pengawasan risiko dapat dilakukan oleh dewan komisaris, sehingga permintaan

pembentukan RMC menjadi rendah. Jumlah komisaris yang besar berpotensi menimbulkan masalah koordinasi dan komunikasi, menghambat efektivitas pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan, serta biaya pengawasan yang tinggi. Untuk mencegah biaya pengawasan tinggi, maka ukuran dewan sebaiknya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pembentukan komisaris independen dilakukan hanya untuk memenuhi peraturan saja dan tidak mewujudkan GCG (Ratnawati, 2012).

Dalam perusahaan terdapat dua badan terpisah, yaitu dewan komisaris sebagai dewan pengawas yang mengawasi pelaksanaan manajemen risiko dan pembuat keputusan, sedangkan dewan direksi sebagai pelaksana atas kebijakan yang dibuat oleh dewan komisaris (Febryna, 2015). Dewan komisaris perlu memperhatikan jumlah anggotanya karena semakin tinggi ukuran dewan komisaris, maka pertukaran keahlian, informasi, dan ide menjadi luas, sehingga lebih mudah menemukan sumber daya yang tepat dalam dewan komisaris untuk dialokasikan ke RMC (Andarini dan Januarti, 2012). Semakin tinggi sumber daya yang dialokasikan ke RMC, maka peluang pembentukan RMC semakin besar. Hal ini dapat meringankan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris untuk memberikan informasi mengenai potensi adanya risiko yang dihadapi. Ukuran dewan komisaris yang tinggi secara efektif dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap dewan direksi. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara efektif terhadap RMC karena semakin tinggi ukuran dewan komisaris, maka pertukaran keahlian, informasi, dan ide menjadi luas, sehingga lebih mudah menemukan sumber daya yang tepat dalam

dewan komisaris untuk dialokasikan ke RMC (Andarini dan Januarti, 2012).

Penelitian yang dilakukan Febryna (2015) mengungkapkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap keberadaan RMC. Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi pengendalian internal dan manajemen risiko. hal ini menjadi kewajiban dewan komisaris untuk mengetahui setiap perkembangan informasi perusahaan sehingga diperlukan pertemuan yang intens. Rendahnya intensitas rapat menyebabkan kurangnya informasi mengenai risiko yang akan dihadapi (Kusuma, 2012). Oleh sebab itu, semakin tinggi frekuensi rapat dewan komisaris yang diadakan maka semakin tinggi informasi yang diterima dan mampu memahami kondisi perusahaan sehingga dapat memberikan keuntungan pada perusahaan untuk mencegah adanya risiko dalam perusahaan. Apabila frekuensi rapat tinggi maka pelaporan keuangan menurun. Hal ini dikarenakan Dewan Komisaris mendapatkan informasi secara transparan dan berkualitas serta rendahnya asimetri informasi sehingga menghasilkan keputusan yang relevan. Safitri dan Meiranto (2013) mengungkapkan sebaliknya bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh secara negatif terhadap RMC. Hal ini dikarenakan dalam rapat dewan komisaris tidak membahas mengenai pengawasan akan tetapi cenderung membahas evaluasi kinerja keuangan/non keuangan.

Ratnawati (2012) dan Subramaniam dkk. (2009) mengungkapkan bahwa risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dikarenakan RMC memberikan informasi mengenai risiko keuangan mengenai persediaan dan piutang usaha. Perusahaan non

keuangan memiliki risiko yang besar dalam jumlah persediaan dan piutang usaha, sehingga dapat menimbulkan risiko kesalahan yang dilakukan manajemen. Oleh sebab itu, keberadaan RMC diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas pengawasan risiko pelaporan keuangan yang efektif. Disisi lain, Herlantu dan Prastiwi (2014) mengungkapkan bahwa risiko pelaporan keuangan berpengaruh negatif terhadap keberadaan RMC, dimana semakin tinggi risiko pelaporan keuangan dalam perusahaan, maka peluang perusahaan untuk membentuk RMC semakin rendah. Hal ini disebabkan komite audit dan auditor internal perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada RMC untuk menjamin informasi keuangan yang disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan auditor internal memiliki tanggungjawab terhadap pengendalian pelaporan keuangan.

Selain risiko pelaporan keuangan, karakteristik perusahaan yaitu *leverage*, ukuran perusahaan, dan jenis industri diduga juga berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Semakin tinggi hutang perusahaan, maka semakin tinggi risiko bagi perusahaan. Risiko yang tinggi menyebabkan beban yang ditanggung semakin besar yang menyebabkan perjanjian utang dan risiko going concern yang tinggi (Subramaniam, dkk., 2009). Untuk itu, Semakin tinggi *leverage* dalam perusahaan, maka pembentukan RMC semakin tinggi. Hal ini dikarenakan kreditur cenderung menuntut perusahaan memiliki pengendalian internal yang baik dan pengawasan yang tinggi. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC, dimana semakin besar ukuran perusahaan, kecenderungan perusahaan membentuk RMC makin besar (Febryna, 2015). Perusahaan besar lebih memperhatikan penerapan GCG



untuk mengawasi berbagai risiko dengan menjaga reputasi, sehingga pembentukan komite baru semakin besar (Andarini dan Januarti, 2012). Jenis industri berpengaruh positif terhadap RMC karena setiap industri memiliki risiko dan permasalahan yang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi (Utomo, 2012). Risiko yang berbeda menyebabkan perbedaan cara mengatasinya, maka pembentukan RMC semakin tinggi. Dengan terbentuknya RMC dapat meminimalkan dan mengatasi risiko akan dihadapi melalui pengawasan manajemen risiko yang tinggi.

Dari penjelasan di atas penelitian sekarang akan meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris (yang mencakup proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat) dan karakteristik perusahaan (yang mencakup risiko pelaporan keuangan, *leverage*, ukuran perusahaan, dan jenis industri) terhadap keberadaan RMC. Topik itu dapat dikatakan relatif baru meskipun telah terdapat beberapa penelitian terdahulu. Namun, hasil penelitian-penelitian terdahulu belum konklusif. Misalnya, penelitian Ratnawati (2012) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap RMC, sedangkan temuan Safitri dan Meiranto (2013) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap RMC. Selain itu temuan Febryna (2015) menyatakan bahwa frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh secara positif terhadap RMC, sedangkan Safitri dan Meiranto (2013) mengungkapkan bahwa frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh secara negatif terhadap RMC.

Objek penelitian sekarang adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015. Pemilihan obyek ini dikarenakan keberadaan RMC non keuangan masih bersifat sukarela (*voluntary*), sedangkan pada perusahaan keuangan/perbankan memiliki peraturan yang mewajibkan untuk membentuk RMC yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/4/PBI/2006. Oleh sebab itu dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan mempengaruhi terhadap keberadaan RMC pada perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015.

## 1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah karakteristik dewan komisaris yang mencakup proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap keberadaan *Risk Management Committee* perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- b. Apakah karakteristik perusahaan yang mencakup risiko pelaporan keuangan, *leverage*, ukuran perusahaan, dan jenis industri berpengaruh terhadap keberadaan *Risk Management Committee* perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### 1.3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik dewan komisaris yang mencakup proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap keberadaan *Risk Management Committee* perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan yang mencakup risiko pelaporan keuangan, *leverage*, ukuran perusahaan dan jenis industri terhadap keberadaan *Risk Management Committee* perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 1.4. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian meliputi manfaat akademik dan praktik :

- a. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan pemahaman serta temuan penelitian tentang kemanfaatan *Risk Management Committee* dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberadaan RMC.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal serta memberikan informasi kepada pihak investor dan masyarakat bahwa perusahaan yang mempunyai *Risk Management Committee* lebih baik dalam manajemen risikonya

daripada yang tidak memiliki RMC, sehingga RMC dapat juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi.

### **1.5. Sistematika penulisan**

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian ini dilakukan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai landasan teori sebagai dasar penelitian ini. Penjelasan dalam bab ini terdapat penelitian terdahulu, teori keagenan, karakteristik dewan komisaris, RMC, dan karakteristik perusahaan.

#### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, menjelaskan mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data.

#### **BAB 4: ANALISIS dan PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, menjelaskan mengenai karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

#### **BAB 5: SIMPULAN KETERBATASAN dan SARAN**

Dalam bab ini, menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, investor, dan pihak yang berkepentingan.